



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 6221-3925230, Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

Temuan-Temuan Awal Dengar Keterangan Umum Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia Wilayah Sumatera 10 s.d 12 September 2014

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyelesaikan kegiatan Dengar Keterangan Umum (*public hearing*/DKU) tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia untuk wilayah Sumatera pada 10 s.d 12 September 2014 di Kantor Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan

Inkuiri nasional adalah sebuah metode yang tepat untuk memahami dan mendorong penyelesaian pelanggaran HAM yang bersifat sistemik dan rumit. Inkuiri nasional dilakukan pada kondisi di mana telah terjadi perbaikan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan namun pelanggaran HAM masih terus terjadi. Pelanggaran HAM disini bersifat struktural, terpendam dan menyimpan peluang muncul berulang.

Inkuiri nasional bukan penyelidikan hukum. Inkuiri nasional adalah cara untuk menemukan akar persoalan dan kebenaran berdasarkan fakta, studi kepustakaan, penelitian, dan dengar keterangan umum baik secara tertutup maupun terbuka dengan melibatkan masyarakat secara transparan. Inkuiri nasional dapat melahirkan pilihan penyelesaian soal akses keadilan dan pemulihan hak-hak MHA untuk kelanjutan daya dukung hutan.

Inkuiri nasional hak MHA atas wilayahnya di kawasan hutan Indonesia selaras dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 dalam perkara pengujian UU 41/1999 tentang Kehutanan. Keputusan MK ini adalah momentum pemulihan status dari hutan 'negara' menjadi hutan 'adat'. Inkuiri nasional ini juga bagian dari Rencana Aksi dalam Nota Kesepahaman Bersama (NKB) tanggal 11 Maret 2013 antara 12 Kementerian dan/atau Lembaga Negara, termasuk Komnas HAM, Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian ESDM.

Tujuan pelaksanaan inkuiri nasional adalah :

1. Mengumpulkan data, fakta, informasi, sifat-sifat dan jangkauan atas indikasi pola pelanggaran HAM pada MHA atas wilayahnya di kawasan hutan.
2. Menganalisis penyebab utama pelanggaran HAM MHA atas wilayahnya di kawasan hutan.
3. Memberikan informasi yang cukup untuk pemangku kebijakan mengenai permasalahan masyarakat adat, pelanggaran HAM, dan konflik kehutanan;
4. Menjadi arena pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya MHA tentang perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM;

5. Merekomendasikan tindakan perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM dan mencegah terjadinya lagi pelanggaran HAM di masa mendatang;
6. Melakakukan pemberdayaan MHA.

Pemilihan kasus-kasus yang dihadirkan dalam dengar keterangan umum berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Mewakili keragaman dan keluasan pelanggaran HAM MHA;
- b. Adanya bukti, fakta, sejarah, kepustakaan, hasil penelitian, dan dokumentasi lainnya yang memadai;
- c. Adanya korban/saksi yang bersedia memberikan keterangan;
- d. Adanya ruang politik lokal yang mendukung;

Komisioner Inkuri untuk DKU wilayah Sumatera terdiri dari :

- Ketua : Sandrayati Moniaga (Anggota Komnas HAM RI periode 2013 s.d 2017).
Anggota : 1. Enny Soeprapto (Anggota Komnas HAM RI periode 2002 s.d 2007);
2. Hariadi Kartodihardjo (Akademisi Institut Pertanian Bogor);
3. Saur Tumiur Situmorang (Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Periode 2010 s.d 2014).

Komisioner Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia telah mendengar keterangan umum dari enam MHA yaitu :

1. MHA Desa Pandumaan dan Desa Sipatuhuta, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.
2. MHA Semende, Dusun Lame Banding Agung, Kecamatan Ulu Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.
3. MHA Talang Mamak, Kecamatan Bukit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
4. MHA Suku Anak Dalam Batin Bahar, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
5. MHA Mukim Lango, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan
6. MHA Margo Belimbing, Pekon Pengekahan, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat, Propinsi Lampung.

Komisioner Inkuiri juga telah mendengar keterangan umum dari pihak-pihak berikut :

1. Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan RI;
2. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan;
3. Kasubdit Hak Asasi Manusia Kementerian Dalam Negeri;
4. Kasubdit Keamanan Negara Polda Sumatera Utara;
5. Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
6. Asisten Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
7. Wakapolres Humbang Hasundutan;
8. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kaur;
9. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Indragiri Hulu;
10. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu.

11. Plt Sekretaris Daerah Propinsi Jambi;
12. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Pemerintah Provinsi Jambi;
13. Dinas Kehutanan Propinsi Jambi;
14. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
15. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
16. General Manager PT. Asiatic Persada;
17. Pimpinan PT. Toba Pulp Lestari;
18. PT. Adhiniaga Kreasinusa.

Tim Inkuiri Nasional memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pihak yang telah hadir dan memberikan keterangan umum secara sukarela.

Dari DKU Komisioner Inkuiri mencatat adanya kondisi-kondisi berikut ini :

1. Keenam kelompok masyarakat yang menyampaikan keterangan adalah MHA yang ditandai oleh sejarah, nilai historis, silsilah keluarga yang jelas, identitas budaya yang sama, pengetahuan yang sama, mengetahui batas-batas wilayah adat, aturan-aturan dan tata kepengurusan hidup bermasyarakat dalam lingkungan masyarakat hukum adat. Namun, hanya satu MHA yang telah mendapat pengakuan tertulis dari pemerintah daerah setempat;
2. Keenam MHA yang hadir dan didengar keterangannya memiliki unsur-unsur yang kuat sebagai masyarakat adat ditandai oleh adanya hubungan yang jelas dengan tanah yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupannya yang diatur dalam sistem pengelolaan kelembagaan adat, hukum adat, dan sanksi adat, serta batas-batas dan luasan wilayah yang jelas;
3. Hutan adat dalam wilayah masyarakat hukum adat berfungsi sebagai sumber kehidupan dan penghidupan, obat - obatan, dan air yang dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi dan dijaga untuk masyarakat yang lebih luas;
4. Kondisi wilayah adat di wilayah keenam MHA tersebut telah berubah status dalam beragam bentuk yaitu menjadi kawasan hutan produksi (HTI dan HPH), taman nasional, perkebunan berdasarkan pelepasan atau tanpa pelepasan, dan HGU;

Kondisi yang berhasil diidentifikasi tersebut telah menimbulkan dampak-dampak berikut :

1. Perubahan tata kelola hutan dan berubahnya status dan/atau fungsi wilayah adat menyebabkan ketiadaan dan/atau dibatasinya akses penguasaan dan pengelolaan wilayah adat baik hutan maupun laut, hilangnya sumber kehidupan dan penghidupan MHA, hancurnya tata budaya, kerusakan ekosistem, munculnya konflik sosial di lingkungan MHA, dan menurunnya kualitas hidup MHA
2. Perubahan tata kelola hutan telah mengakibatkan indikasi kuat pelanggaran hak untuk mempertahankan hidup, hak atas penghidupan yang layak, hak atas kesehatan, hak rasa aman, hak atas pendidikan;
3. Konflik sosial antara sesama warga MHA timbul akibat strategi pendekatan perusahaan dan pemerintah yang tidak partisipatif dan transparan serta tidak berperannya pemerintah dalam penyelesaian konflik-konflik yang terjadi;

4. Untuk MHA Talang Mamak, izin perusahaan telah menghilangkan hak hak spiritualnya yang berhubungan dengan tanah dan hutan akibat penebangan dan pengrusakan yang dilakukan oleh perusahaan.
5. Perempuan dan anak-anak mengalami beban ganda untuk memenuhi pangan keluarga, pelanggaran hak atas rasa aman akibat penangkapan, penggusuran, pengusiran, pengeledahan rumah, dan amukan satwa liar;
6. Rusaknya lingkungan dan ekosistem menyebabkan banjir, pencemaran sungai, sulitnya sumber air bersih khususnya untuk perempuan dan dampak buruk bagi kesehatan;
7. Perempuan tidak dapat menikmati hak turut serta dalam pemerintahan karena tidak tidak mendapat kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang hutan adat mereka;
8. Adanya indikasi pelanggaran hak atas informasi khususnya dialami oleh perempuan tentang alih fungsi hutan adat.

Komisioner Inkuiri Nasional dalam keterangan telah mendapatkan :

1. Jaminan keterbukaan informasi dari berbagai pemangku kebijakan terkait konflik MHA di wilayah Sumatera;
2. Jaminan keterbukaan informasi tentang kegiatan dan kebijakan yang melandasi kegiatan perusahaan yang berkonflik dengan MHA di wilayah Sumatera;
3. Jaminan langkah tindak lanjut dari pemerintah dan perusahaan dalam menyelesaikan konflik guna pemenuhan, penegakan, dan perlindungan HAM.

Dari hasil keterangan DKU Tim Nasional Inkuiri mencatat perlunya beberapa tindak lanjut berikut :

1. Penegakan hukum dalam penyelesaian konflik hutan adat belum tentu mendatangkan rasa keadilan. Untuk itu perlu peran penting Kementerian Kehutanan RI, Pemerintah Daerah, serta perusahaan untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan MHA. Kegiatan ini perlu difasilitasi oleh Tim NKB 12 K/L dengan pendekatan secara kasus per kasus;
2. Pemerintah perlu memastikan terwujudnya pelayanan kesehatan, terutama terkait hak atas kesehatan ibu dan anak di kawasan yang berkonflik;
3. Pemerintah daerah diharapkan mempercepat pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak mereka atas wilayahnya melalui peraturan daerah, serta menyelesaikan konflik agraria di wilayahnya.
4. Kementerian Kehutanan RI segera memperbaiki batas-batas "luar" kawasan hutan melalui pelepasan wilayah pemukiman dan sawah-sawah serta penetapan batas "dalam" kawasan hutan yang mempertegas batas hutan negara, hutan milik termasuk hutan adat;
5. Terkait masyarakat hukum adat Semende, pemerintah kabupaten setempat melakukan kajian yang lebih mendalam tentang keberadaan MHA dan wilayah adat mereka dengan melibatkan kalangan akademisi dan pihak-pihak lain yang kompeten;
6. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu wajib menghentikan seluruh kegiatan PT Selantai Agro Lestari karena terindikasi melanggar hukum yaitu kegiatan perusahaan tidak berdasar HGU dan SK Menteri Kehutanan tentang pelepasan kawasan hutan terkait.

7. Terkait masalah MHA Suku Anak Dalam, Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari agar meninjau ulang HGU yang diberikan kepada PT Asiatic Persada dengan merujuk pada hasil temuan Badan INTAG Tahun 1987 untuk wilayah terkait;
8. Sebagai MHA, Marga Belimbing telah diakui statusnya, namun belum terhadap wilayahnya, maka perlu pengkajian lebih lanjutan konsep cagar alam yang berdampingan dengan MHA dengan mempertimbangkan dua dokumen pelepasan dari Pemerintahan Hindia Belandan dan Kementerian Kehutanan RI;
9. Mengkaji ulang model kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam pelayanan masyarakat, pengelolaan dan pengamanan kawasan hutan dengan menempatkan kembali fungsi dan peran utama pemerintah.

Tindakan-tindakan nyata setelah Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 merupakan hal yang bersifat mendesak demi tertibnya tata kelola kawasan hutan secara menyeluruh, terutama hutan adat demi kepastian hukum, penghormatan dan pengakuan MHA beserta hak-hak konstitusionalnya dan segera disahkannya RUU Pengakuan dan Perlindungan MHA sebagaimana diamanatkan di dalam UUD 1945.

Medan, 12 September 2014

Tim Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan
Indonesia Wilayah Sumatera



Ketua

Sandrayati Moniaga